



SALINAN

PROVINSI JAMBI
PERATURAN WALIKOTA JAMBI
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA JAMBI,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2010 Nomor 10 Seri C Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2011 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
13. Peraturan Walikota Jambi Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Jambi.
4. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang, sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya.
7. Insentif pemungutan pajak yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan secara kolektif sebagai penghargaan atas kinerja instansi dalam melaksanakan pemungutan Pajak.
8. Instansi pelaksana pemungutan pajak daerah yang selanjutnya disebut instansi adalah yang secara keseluruhan atau sebagian tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan pajak daerah.
9. Pejabat pelaksana pemungutan pajak daerah adalah Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
10. Pegawai instansi pelaksana pemungut pajak adalah Pegawai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
11. Pemungut pajak adalah Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat Kelurahan dan Kecamatan, Lurah atau sebutan lain dan camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana pemungut Pajak.

Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, dan kebutuhan;

B A B II

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu

Penerimaan Insentif

Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada instansi pelaksana pemungutan pajak daerah;
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proposional dibayarkan kepada :
 - a. Pejabat dan pegawai instansi pelaksana pemungut pajak sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - b. Walikota dan Wakil Walikota Jambi sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Sekretaris Daerah Kota Jambi selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - d. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat Kelurahan dan Kecamatan, Lurah atau sebutan lain dan camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana pemungut Pajak.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan remunerasi di daerah.

Bagian kedua

Kriteria

Pasal 4

- (1) Instansi pelaksana pemungut pajak daerah dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu;
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:

- a. kinerja instansi;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi;
 - c. pendapatan daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya;
 - (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan;
 - (5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 5

Pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a adalah pencapaian target penerimaan Pajak Daerah yang ditetapkan dalam APBD Kota Jambi, dengan besar pencapaian ;

- a. sampai dengan Triwulan I : 15% (lima belas perseratus)
- b. sampai dengan Triwulan II : 40% (empat puluh perseratus)
- c. sampai dengan Triwulan III : 75% (tujuh puluh lima perseratus)
- d. sampai dengan Triwulan IV : 100% (seratus perseratus)

Bagian Ketiga

Sumber

Pasal 6

- (1) Insentif bersumber dari pendapatan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Insentif bersumber dari 11 (sebelas) jenis Pajak Daerah.

Bagian Keempat

Besaran

Pasal 7

- (1) Besarnya insentif ditetapkan 5% (lima perseratus) dari rencana penerimaan pajak daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis pajak daerah;
- (2) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.

Pasal 8

- (1) Besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan pajak daerah tahun anggaran berjalan dan/ atau berikutnya.
- (2) Pembayaran insentif pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 5% (lima perseratus) dari realisasi penerimaan Pajak Daerah dan dibulatkan menjadi 100% (seratus perseratus) dialokasikan dengan rincian sebagai berikut kepada:
 - a. Walikota Jambi, Wakil Walikota Jambi, Sekretaris Daerah Kota Jambi dan Kepala Badan diberikan sebesar 23 % (dua puluh tiga perseratus)
 - b. Instansi pelaksana Pemungut Pajak Daerah diberikan sebesar 77 % (tujuh puluh tujuh perseratus)
- (3) Besaran pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a di tetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan besaran Pembayaran insentif pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk PBB ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
- (5) Apabila dalam realisasi pemberian insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke Kas Daerah sebagaimana penerimaan daerah.

B A B III

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Kepala instansi pelaksana pemungutan pajak daerah menyusun penganggaran insentif pemungutan pajak daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7.
- (2) Penganggaran insentif pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan kedalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja insentif pemungutan pajak daerah serta rincian obyek belanja pajak daerah.

Pasal 10

Dalam hal target penerimaan pajak daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pemberian insentif dapat dibayarkan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berjalan.

B A B IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka:

1. Peraturan Walikota Jambi Nomor 89 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
2. Peraturan Walikota Jambi Nomor 09 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN SETDA
KOTA JAMBI

ttd

EDRIANSYAH, SH., MM

Pembina

NIP.19720614 199803 1 005

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 9 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI

ttd

BUDIDAYA

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 9 Januari 2019

WALIKOTA JAMBI

ttd

SYARIF FASHA